

REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR

Neng Eri Sofiana

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo

Dian Meiningtyas

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Reaktualisasi hukum keluarga Islam merupakan perwujudan dari pembaharuan hukum dalam peraturan, fatwa, serta per Undang-Undangan, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman, lebih efektif dan lebih bermanfaat. Dalam lingkup negara, ijtihad ulama dan kebijakan legislasi menjadi dasar pembaharuan hukum keluarga Islam, sehingga reaktualisasi hukum diharapkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan jaman tetapi juga menjadi sandaran umat dalam melangkah. Penelitian ini hadir dengan dua bidang wilayah negara muslim, yaitu Arab Saudi, dan Mesir. Dua negara muslim tersebut diambil karena kiprahnya di dunia serta posisinya yang kerap menjadi barometer kebijakan dan pembaharuan hukum Islam di negara lain. Selanjutnya, penelitian ini melihat bagaimana kedua negara tersebut memberi perlindungan kepada perempuan dalam pembaruan hukum keluarga dan bagaimana tipologinya dalam pembaruan hukum keluarga yang dilakukan dengan studi pustaka dengan data yang didapatkan dari literatur terkait dan analisa deskriptif, dan mendapatkan hasil bahwa pembaharuan hukum keluarga di Arab Saudi masih menyisakan banyak polemik dan problem yang merugikan perempuan, sehingga diperlukan upaya reaktulisasi pembaharuan hukum keluarga yang mampu melindungi perempuan, sedangkan pada negara Mesir, upaya melindungi perempuan dalam hukum keluarga telah mulai dilakukan, namun belum menyentuh seluruh aspek dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: Perlindungan Perempuan, Pembaruan Hukum Islam, Arab Saudi, Mesir.

Abstract

The actualization of Islamic family law is a manifestation of legal reform in regulations, fatwas, and legislation, so that it can keep up with the times, and is more effective and more useful. Within the scope of the state, ulama's ijtihad and legislative policies are the basis for reforming Islamic family law, so that the actualization of the law is expected not only to suit the needs of the times but also to be the basis for the people to move forward. This research is presented in three areas

of Muslim countries, namely Saudi Arabia, and Egypt. The two Muslim countries were chosen because of their work in the world and their position which is often a barometer of policy and reform of Islamic law in other countries. Furthermore, this study looks at how the two countries provide protection to women in family law reform and how the typology in family law reform is carried out with a literature study with data obtained from related literature and descriptive analysis and obtains the results that family law reform in Saudi Arabia there are still many polemics and problems that harm women, so efforts are needed to re-accredit family law reforms that can protect women, while in Egypt, efforts to protect women in family law have begun, but have not touched all aspects of family law.

Key Words: Women's Protection; Islamic Law Reform; Saudi Arabia; Egypt.

A. Pendahuluan

Reaktualisasi hukum keluarga Islam adalah salah satu kontribusi pemikiran yang hadir selaras dengan perkembangan dan kebutuhan hidup umat muslim. Hal tersebut tidak lepas dari peran hukum keluarga sebagai landasan dan pijakan hukum yang memiliki instrumen yang mampu mengakomodir berbagai macam persoalan keluarga yang tidak bisa disamakan dengan cara keluarga non muslim.¹ muslim. Aturan ini bersifat universal sebagaimana hukum agama namun memiliki perbedaan dalam implementasinya di setiap negara. Beragam perbedaan itu dipengaruhi oleh corak berpikir, tradisi, budaya dan keterbukaan berfikir dengan beragam namun tanpa mengurangi substansi sebagaimana nash.

Tuntutan jaman dan kebutuhan hidup yang semakin berkembang, berhasil melahirkan rumusan aturan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Konsep *fikh* menjadi rujukan dalam ijtihad ulama dan proses legislasi peraturan yang kemudian melahirkan Undang-Undang di setiap negara muslim.² Undang-Undang yang lahir sebagai bentuk aktualisasi hukum keluarga Islam ini diharapkan mampu menjawab tantangan jaman serta menumbuhkan kesadaran bagi setiap muslim.

Aktualisasi hukum keluarga Islam adalah norma hukum baru sebagai sebuah pembaharuan dalam bidang kajian perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak, waris dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Pembaruan hukum

¹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014).

² Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207-224.

keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian, dan warisan. Tiga aspek tersebut membutuhkan penyikapan terutama kaitannya dengan tuntutan jaman dan doktrin tradisional yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) Unifikasi hukum; (2) Peningkatan Status Perempuan, dan; (3) Merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena doktrin fikih tradisional yang dianggap kurang mampu menjawab masalah yang berkembang di masyarakat.³

Tahir Mahmood membagi penerapan hukum keluarga pada negara-negara (berpenduduk) muslim menjadi tiga bentuk: Pertama, negara yang menerapkan hukum keluarga secara tradisional yang banyak di jazirah Arab dan beberapa negara Afrika yaitu Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain- lain. Kedua negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler, dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Bagi negara berpenduduk mayoritas muslim, mengganti hukum keluarga dengan hukum yang bersumber dari Eropa (Turki dari Swiss), atau negara dengan penduduk minoritas muslim tapi harus tunduk pada aturan hukum negaranya. Ketiga adalah negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui seperti Indonesia, Jordania, Malaysia, Brunei, Singapore dll.⁴

Adapun posisi perempuan seperti dalam penelitian Neng Eri Sofiana kerap kali mendapat diskriminasi gender, entah yang bersumber dari penafsiran suatu ayat, fikih, adat istiadat, maupun dari regulasi pemerintah.⁵ Penelitian ini akan melihat bagaimana reaktulisasi hukum keluarga di Saudi Arabia dan Mesir dalam upayanya melindungi perempuan dan bagaimana kategori pembaruan hukum Islam di kedua negara ini. Arab Saudi dan Mesir dipilih sebab kiprahnya di dunia serta posisinya yang kerap menjadi barometer kebijakan dan pembaharuan hukum

³ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018).

⁴ Tahir Mahmood, “, Family Law Reform in the Muslim World,” *Bombay: N. M TRIPATHI, PVT. LTD* (1972).

⁵ Neng Eri Sofiana, “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2021).

Islam di negara lain. Bagaimana tidak, karena ketika ingin menyelami pendidikan di Timur, kedua negara ini yang menjadi tujuan utamanya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini ialah penelitian Usman Musthafa yang mengkategorikan pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia ke dalam pembaharuan terbatas yang menempatkan hukum Islam sebagai sumber hukum kedua setelah alquran dan hadits.⁶ Kemudian penelitian Maulida Zahra Kamila yang menegaskan bahwa di negara Saudi Arabia tidak terdapat undang-undang atau peraturan khusus tentang hukum keluarga, melainkan ketentuannya yang tidak boleh melanggar alquran sebagai dasar konstitusi Saudi Arabia.⁷ Pada penelitian Ahmad Zayyadi, Mesir adalah salah satu negara yang memiliki kontribusi dan pengaruh besar bahkan disebut sebagai negara sentral dalam pembaruan hukum keluarga karena merupakan negara yang pertama kali melakukan reaktulisasi dalam hukum keluarga.⁸

B. Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi

Arab Saudi terletak di antara 15° LU-32° LU dan 34° BT-67° BT dengan luas 2.240.000 KM², dan memiliki sistem pemerintahan kerajaan sejak tahun 1932.⁹ Negara ini lahir dari dialektika politik suku Najd keluarga Muhammad Ibn al-Saud dan agama wahabisme dari Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian melahirkan kerajaan Arab Saudi yang berdiri kokoh sebagai kerajaan yang didasarkan syariat Islam.¹⁰ Sebagai salah satu negara muslim terbesar di Asia Timur Tengah yang menguasai empat perlima kawasan di Semenanjung Arab, menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi pusat dilaksanakannya ibadah haji dan umrah dan menjadi negara yang

⁶ Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Islam Di Saudi Arabia," *Shaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* (2020): 39-52.

⁷ Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga di Saudi Arabia", *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 2 2 (2021), 133.

⁸ Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47.

⁹ Imam Wahyuddin, "Perkembangan Islam Arab Saudi," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2018): 423-441.

¹⁰ Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 51-70.

mendeklarasikan alquran dan hadits sebagai dasar konstitusi negaranya. Hal ini tertuang dalam undang-undang dasar atau *basic law of government* pada Bab 1 Pasal 1 bahwa kitab Allah dan Sunnah Nabi adalah konstitusi negara Arab Saudi,¹¹ sedangkan posisi pemerintah mendapat otoritas dari alquran dan sunah untuk menerapkan syariat yang terdapat dalam Pasal 7.¹²

Pasal 1: *“The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic State. Its religion is Islam. its constitution is Almighty God’s Book, The Holy Qur’an, and the Sunna (Traditions) of the Prophet (PBUH). Arabic is the language of the Kingdom. The City of Riyadh is the Capital.”*

Pasal 7: *“Government in the Kingdom of Saudi Arabis derives its authority from the Book of God and the Sunna of the Prophet (PBUH), which are the ultimate sources of reference of this Law and the other laws of the State.”*

Oleh karena itu, tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang hukum keluarga di negara ini. Sehingga posisi Arab Saudi merupakan negara dengan *uncodified law*,¹³ sehingga hukum perkawinannya didasarkan pada kitab-kitab *fiqh madhab* yang dianutnya. Adapun madzhab yang dianut Arab Saudi ialah madzhab Hambali sebagai madzhab negara. Maka, dalam hal hukum keluarga Saudi Arabia sesuai dengan madzhab Hambali, yaitu pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti halnya talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menangani masalah keagamaan umat Islam.

Dalam kaitannya pemberlakuan hukum keluarga, negara ini memiliki beberapa reaktualisasi hukum keluarga Islam, yakni dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang *qodhi* mengepalai badan pengadilan. Kekuasaan seorang Qadhi hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syariah. Kalau kasusnya menyangkut pada peraturan yang diundangkan dengan dekrit Raja, maka yang berhak mengadili bukan Qadhi, melainkan Gubernur atau

¹¹ Basic Law of Governance di <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance> diakses pada 12 Juni 2022.

¹² Ibid.

¹³ Agustina Nurhayati, “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 7, no. 1 (2014): 67–81, <https://media.neliti.com/media/publications/62526-ID-politik-hukum-legislasi-hukum-keluarga-d.pdf>.

kepala daerah setempat.¹⁴ Adapun ketentuan hukum keluarga di Arab Saudi ialah:

1. *Perkawinan*

Pertama, perwalian pernikahan dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, bahkan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya *fasid*, walaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Namun dalam hal hukuman, mengingat pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi pelaku pernikahan tersebut. Sementara untuk wali, berurutan dari ayah, kakek kemudian saudara. Pernikahan oleh wali yang lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat masih ada, menyebabkan pernikahannya batal.¹⁵

Kedua, usia pernikahan di Arab Saudi tidak ditetapkannya ketentuan mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya.

Ketiga, poligami di Saudi Arabia diperbolehkan untuk pria tetapi terbatas pada empat istri pada satu waktu. Hal tersebut menyebabkan praktek poligami meningkat, khususnya di kalangan yang berpendidikan, sebagai akibat dari kekayaan minyak. Pemerintah telah mempromosikan poligami sebagai bagian dari kembali ke program "Islam nilai-nilai". Pada tahun 2001, Grand Mufti (otoritas agama tertinggi) mengeluarkan fatwa atau pendapat, menyerukan kepada wanita Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari paket Islam dan menyatakan bahwa poligami itu diperlukan "untuk melawan pertumbuhan epidemi perawan tua". Sementara untuk usia pernikahan, tidak ada usia minimum untuk menikah di Arab Saudi. Grand Mufti melaporkan pada tahun 2009 anak perempuan di rentang usia 10 atau 12 telah menikah.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 162.

¹⁵ Ibn Qudamah, *Al Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Nikah*, vol. 2, 3 (Maktabah Syamilah, n.d.), 9.

Keempat, perceraian bagi pria di Arab Saudi memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka tanpa perlu dasar hukum. Istri bercerai dapat mengklaim dukungan keuangan untuk jangka waktu empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya. Seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Meskipun tingkat perceraian mencapai 50 % namun dalam praktek, sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan. Dalam hal perceraian, ayah memiliki hak asuh anak otomatis dari usia 7 dan putri dari usia 9. Hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk menceraikan istri kapan saja tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan poligami terbatas. Dilaporkan bahwa Raja Abdul Aziz, pendiri negara, mengaku menikah lebih dari dua ratus perempuan. Namun, poligaminya dianggap luar biasa bahkan oleh standar Arab Saudi.

Kelima, hak asuh anak dan perwalian. Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang disertai tanggung jawab atas anak tersebut.

Keenam, perjanjian perkawinan. Dalam Islam, seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan syarat/perjanjian pernikahannya selama tidak melanggar ajaran Islam. Dia kemudian berhak atas suatu "perceraian bersyarat" jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Hasil dari perceraian tersebut dianggap final dan seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya selama tiga bulan masa *'iddah*. Selama waktu ini pasangan dapat merevisi keputusan mereka dan dapat memperbaiki kembali perkawinan mereka jika mereka telah menyelesaikan perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Semua ulama sepakat bahwa semua perjanjian dalam perkawinan adalah sah, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berarti membatalkan kesepakatan. Syekh Abdullah al-Manii, anggota Dewan Ulama Senior Saudi, mengatakan bahwa

seorang wanita sah menceraikan suaminya setelah sang suami melanggar syarat dalam perjanjian perkawinan mereka yang salah satu poinnya adalah suaminya itu tidak akan menikah dengan wanita lain selama mereka masih bersama.

2. Hukum Kewarisan dan Perwakafan di Saudi Arabia

Menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak dikenal pada masyarakat Arab Jahiliyah Pra-Islam. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah hukum yang lahir dari Islam. Sama halnya di bidang hukum keluarga lainnya, hukum wakaf juga merupakan hukum yang hidup di seluruh dunia Islam, baik Negara yang berpenduduk muslim minoritas, maupun yang berpenduduk muslim mayoritas, serta Negara Muslim Konstitusional. Begitu penting dan strategisnya kedudukan wakaf ini bagi jaminan sosial umat dan kesejahteraan umum, sehingga di Saudi Arabia diangkat Menteri Perwakafan. Sebagai Negara Islam konstitusional, kelembagaan perwakafan di Saudi Arabia mengalami berbagai perubahan dan perbaikan di segala bidang. Menurut catatan, tahun 1966 M, Saudi Arabia membentuk Departemen Wakaf. Departemen ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf. Seperti membuat perencanaan, pengembangan dengan wakaf, dan memelihara serta mengawasi kelanggengan aset-aset wakaf disamping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak Kerajaan Saudi.¹⁶

Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Saudi Arabia adalah pengelolaan khusus bagi dua kota yang paling dihormati oleh umat Islam, yaitu Al- Haramain: Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Di atas tanah yang terletak di sekitar Masjidil Haram Mekkah dan di atas tanah yang terletak di sekeliling Masjid Nabawi Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah- rumah penginapan yang kemudian dikelola secara professional guna menghasilkan dana yang kemudian untuk membiayai perawatan berbagai aset yang dimiliki kedua kota tersebut.

Secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 194.

dihampir atau bahkan diseluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang, maupun yang belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang. Negara Islam atau Negara berpenduduk muslim yang telah mengundangkan hukum kewarisan Islam itu, ada yang menggabungkan hukum kewarisannya dengan Undang-Undang perkawinan, dan adapula yang memisahkannya dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan tersendiri.

Adapun mengenai masalah kewarisan secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang maupun yang tidak mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk Undang-Undang. Saudi Arabia termasuk dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam Undang-Undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁷ Mengenai warisan orang-orang beragama lain, di kalangan Saudi Arabia tidak diperbolehkan bagi para penganut agama-agama lain untuk mewarisi satu sama lain. Dengan demikian, seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang Nasrani, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu sama lain. Adapun mengenai penyelenggaraan pemakaman atas hak yang berkaitan dengan Tirkah didahulukan, seperti barang yang digadaikan pemiliknya sebelum dia meninggal dunia. Di Saudi Arabia penyelenggaraan pemakaman didahulukan sebagaimana hak dan utang-utang yang bersangkutan, sekalipun dalam bentuk gadaian ganti rugi pidana.

C. Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Mesir

Republik Arab Mesir terletak di Pantai Timur Laut Benua Afrika yang memiliki luas 997.739 KM² sebagai salah satu kawasan yang terletak di Afrika Utara dan memiliki perguruan tinggi yang menjadi bukti peradaban dan kejayaan Islam yang

¹⁷ Ibid., 195.

masih jaya hingga kini, yakni Universitas al-Azhar sejak tahun 970 M.¹⁸ Pada mulanya terdapat madzhab Maliki yang diakui sebagai madzhab negara, kemudian berubah menjadi madzhab Hanafi pada Dinasti Tulun, dan pada masa Turki Usmani berdialektika dengan Hukum Barat dan adat istiadat warga Mesir.¹⁹ Setelah Mesir terlepas dari kuasa Turki Usmani, ia mulai melakukan reformasi hukum pada tahun 1875, namun saat itu tidak terdapat pembaruan dalam hukum keluarga, dan masih mengikuti hukum tradisional sesuai dengan madzhab Hanafi.²⁰ Pembaruan hukum keluarga dimulai dengan hukum wakaf tahun 1893, dan hukum keluarga secara menyeluruh pada tahun 1920 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920.²¹

1. Perkawinan

Pertama, pencatatan perkawinan. Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan di Mesir di mulai dengan terbitnya Ordonasi 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah dan dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan mereka serta menyerahkan pelaksanaan pencatatan nikah kepada kemauan para pihak yang berakad dan pertimbangan kepentingan mereka. Ordonasi pada tahun 1880 membuka lahirnya ordonasi tahun 1897 dengan pasal 31-nya yang menyatakan bahwa “gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan”. Tampak bahwa pasal ini mengandung persyaratan adanya dokumen asli dan legal agar dapat dijadikan

¹⁸ Abu Haif, “Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir,” *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 2, no. 01 (2015): 70.

¹⁹ Kurniati Kurniati, “Hukum Keluarga Di Mesir,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 25.

²⁰ Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 5.

²¹ *Ibid.*, 8.

dasar keputusan. Begitu juga pada Personal Status Law tahun 1931, pencatatan perkawinan juga tidak diwajibkan.²²

Kedua, usia perkawinan yaitu bagi laki-laki 18 Tahun dan bagi wanita 16 Tahun. Jika umur mereka yang akan melangsungkan pernikahan kurang dari ketentuan di atas maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Bab 99 No 78 Tahun 1931. Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu: Akte Kelahiran yang merupakan surat resmi yang dapat menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan Sertifikat Kesehatan yang memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah satu pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam UU tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran perkawinan.

Ketiga, mahar. Jika terjadi sengketa antara pasangan suami istri mengenai jumlah mahar, istri harus dapat membuktikan gugatannya tersebut. Apabila istri tidak dapat membuktikan, maka pernyataan suami yang dijadikan dasar putusan, kecuali jika suami menyatakan jumlah yang tidak wajar senilai jumlah mahar *mitsli* status istrinya tersebut. Di Mesir pengantin lelaki harus menyediakan rumah yang *mafrusyiah* (fasilitas isinya lengkap, mulai kasur, bantal hingga sabun mandi). Dalam tradisi lokal di Kota Fayoum, sekitar 100 Km di Timur Kairo, seorang mempelai lelaki harus menyediakan uang 3.000 Pound Mesir (500 Dolar AS), emas murni senilai 2.500 Pound, pendapatan tetap, hal tersebut belum termasuk rumah tinggal. Sementara, harga sebuah rumah yang *mafrusyiah* di kawasan itu bisa mencapai 80.000 Pound (13 ribu Dolar AS). Di kota besar seperti Kairo, dalam persoalan mahar, orang Mesir justru tidak macam-macam; cukup dengan peralatan shalat, atau kitab suci Al-Quran. Biaya hidup bulanan seorang istri Mesir, sangat tinggi. Sehingga mahalnyanya biaya nikah ini, lelaki Mesir banyak yang lambat nikah.

²² Nadia Sonneveld, *Rethinking The Difference Between Formal And Informal Marriages In Egypt, Family Law in Islam: Divorce, Marriage, and Women in the Muslim World*, Maaiké Voorhoeve (New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2012), 51.

Keempat, ketentuan tentang pemberian nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak perkawinan disahkan meskipun istri tersebut kaya atau berbeda agama. Di lain sisi, penyakit istri juga tidak menghalangi hak istri untuk mendapatkan nafkah. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya yang diakui oleh hukum. Suami tidak berkewajiban member nafkah jika istri murtad, atau menolak untuk hidup bersama tanpa alasan, atau pergi tanpa izin suaminya.²³

Kelima, putusnya perkawinan. Di Mesir sampai terbitnya Undang-Undang Tahun 1979 tentang beberapa ketentuan hukum keluarga menghendaki dibatasinya hak talak suami dengan cara mewajibkannya mencatatkan talak pada waktu dijatuhkan dan memberitahukan kepada istrinya. Jika tidak, ia dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya dua ratus pound. Sementara itu, talak hanya menimbulkan akibat hukum sejak dari tanggal diketahuinya oleh istri. Undang-Undang itu juga menetapkan untuk janda yang ditalak setelah dicampuri suatu pemberian mut'ah yang besarnya sama dengan nafkah selama dua tahun. Di Mesir, pengucapan "talak tiga" hanya jatuh satu talak. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Keenam, penyelesaian perselisihan. Jika seorang istri menuduh suaminya telah berbuat kejam dan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinannya, istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada hakim. Dan hakim harus memutuskan perceraian keduanya jika tuduhan istri dapat dibuktikan dan tidak dapat didamaikan. Tetapi jika hakim menolak permohonan cerai istri, dan kemudian istri mengulangi tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, hakim akan menunjuk dua orang sebagai juru damai.

Ketujuh, aturan poligami. Mesir memperbolehkan praktek poligami dengan adanya kesempatan istri untuk mengajukan gugat cerai. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 100 tahun 1985. Dalam materi UU tersebut ditentukan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri, selama poligami mengakibatkan

²³ M Atho Muzdhar and Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Dalam Khaeruddin Nasution*, I (Jakarta: Ciputat Press, n.d.).

kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Bila suami berencana poligami harus seizin pihak pengadilan dan pengadilan harus memberitahukan kepada istrinya tentang rencana poligami tersebut. Dalam pasal 11A UU No. 100 tahun 1985 dinyatakan:

“seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai istri harus mencantumkan nama dan alamat istri-istrinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan istrinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain dapat minta cerai atas dasar kemudharatan ekonomi yang diakibatkan oleh poligami, dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya secara rukun. Hak cerai dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak dalam taklik talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak istri hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya dalam selama waktu satu tahun dan dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi, hak ini tetap menjadi hak istri setiap kali suaminya menikah lagi. Seorang istri yang dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki istri, berhak minta cerai segera setelah mengetahuinya.”

Berdasarkan pasal ini maka ada beberapa ketentuan mengenai poligami ialah adanya pemberitahuan kepada istri oleh pencatat nikah tentang pernikahan suaminya, istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami suaminya dalam waktu satu tahun, hak cerai gugat istri gugur setelah satu tahun, dan jika sebelumnya istri tidak mengetahui poligami tersebut maka ia berhak minta cerai setelah mengetahuinya. Dengan demikian, untuk melaksanakan poligami lebih longgar daripada di Negara Islam lainnya. Walaupun demikian, hukuman terhadap pelanggaran ketentuan poligami termasuk tindak pidana.

Kedelapan, ketentuan mafqud (orang hilang). Pengadilan dapat memutuskan kematian seseorang setelah empat tahun dihitung sejak hilangnya orang tersebut. Setelah putusny perkawinan berdasarkan hilangnya suami, istri menikah dengan orang lain, kemudian mantan suami kembali, maka perkawinan kedua istri tetap berlaku.

Kesembilan, wasiat wajibah mulai diperkenalkan oleh ulama Mesir yang melalui hukum waris pada tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak maka si cucu itu menggantikan ayahnya yang mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Adapun yang menetapkan wasiat wajibah

itu ialah pengadilan, karena si mati tidak meninggalkan wasiat sendiri. Ide wasiat wajibah ini diajukan ulama Mesir untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. Di Mesir aturan wasiat wajibah itu berlaku bagi semua cucu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan.

Kesepuluh, hak asuh anak (hadhanah). Dalam Bab 20 UU Perkawinan No 100 Tahun 1985 Mesir, dinyatakan bahwa pengasuhan atau pengurusan bagi anak perempuan berlangsung dua belas tahun sedangkan untuk anak laki-laki sepuluh tahun. Hakim boleh untuk menetapkan anak laki-laki masih berada dalam asuhan salah satu pengasuh hingga berumur lima belas tahun dan untuk perempuan hingga ia menikah. Sedangkan tempat tinggal atau rumah anak adalah kewajiban dari ayah, ia berkewajiban untuk menyediakan rumah yang layak bagi anaknya dan pengasuhnya, jika ia telah besar maka anak tersebut dapat kembali ke rumah ayahnya. Hal ini sesuai dengan Bab 18 UU No 100 Tahun 1985 tentang hak asuh anak.²⁴

Kesebelas, khulu` adalah pemberian hak meminta cerai kepada istri terlepas dari apakah suaminya mengizinkan atau tidak asalkan ia mengembalikan sebagian atau seluruh hak finansialnya. Menurut empat mazhab, khulu` dapat diberikan walaupun tidak ada alasan legal bagi perceraian, yaitu bila perempuan tidak ingin meneruskan perkawinan. Tetapi di masa modern, khulu` digunakan ketika istri disakiti dan dilecehkan serta dipukul suami. Mereka seringkali harus melepaskan hak finansial sebagai ganti keputusan cerai dari pengadilan. Dalam UU Mesir dinyatakan bahwa khulu` boleh diberikan kepada seorang istri hanya setelah hakim berusaha dan gagal merukunkan pasangan tersebut serta dengan intervensi mediator dari pihak suami dan istri.

Kedua belas, perkawinan beda kewarganegaraan. Berkaitan dengan perkawinan campur terdapat dalam Keputusan Hukum No. 68 tahun 1947 yang diamandemen oleh keputusan No. 103 tahun 1976 yang memindahkan pasal 2, 5, 6, 9 dan 12 dalam peraturan baru. Dalam pasal 5 dikatakan bahwa notaris, sebelum mencatat perkawinan harus memperjelas identitas kedua mempelai. Jika terdapat

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (INIS, 2002).

perkawinan antara wanita Mesir dengan pria non-Mesir, maka Dinas Perkawinan harus memastikan hal-hal seperti kehadiran mempelai pria saat akad, perbedaan umur antara keduanya tidak lebih dari 25 tahun, pihak pria harus menyertakan dua buah setifikat dari negara asal atau kedutaannya. Pertama menyatakan bahwa negara asal tidak melarang pernikahan itu dengan identitasnya meliputi tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat di negara asal, status perkawinan, jumlah istri dan anak, sirkulasi keuangan dan sumber penghasilan. Kedua sertifikat itu harus ditandatangani oleh pihak pemerintahan Mesir. Kedua mempelai harus mempunyai akta kelahiran atau surat resmi lain yang menunjukkan tanggal lahir. Dalam hal ini maka jelas Hukum Keluarga Mesir menitikberatkan pada legalitas pihak asing memperbolehkan untuk menikahi warga negaranya, tanpa ada persyaratan yang memberatkan namun melindungi.

Ketiga belas, ketentuan pidana dalam uu perkawinan menyangkut pada pelanggaran ketentuan poligami, yakni suami yang melanggar pasal 11A UU No. 100 tahun 1985 dapat diberikan sanksi hukuman penjara atau denda, atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 23A UU no. 100 tahun 1985, yaitu: seorang yang menceraikan istrinya, bertentangan dengan aturan yang ada dalam pasal 5A dalam UU ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda 200 pound Mesir atau kedua-duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu. Kepada pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu bulan dengan hukuman denda maksimal 50 pound Mesir. Pegawai yang bersangkutan dapat dinonaktifkan selama satu tahun.

2. Ketentuan-ketentuan yang Berhubungan dengan Kewarisan dan Wasiat

Undang-Undang No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan sebagian besar diadopsi dari mazhab Hanafi, namun dalam beberapa kasus terdapat hukum yang berbeda dari mazhab hanafi. Berikut ketentuan hukum waris yang berlaku di mesir ialah:

Pertama, prioritaskan biaya pemakaman yang harus dikeluarkan sebelum

hutang. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Hanafi.

Kedua, pembunuh pewaris sebagai penghalang mewarisi. Ketentuan hukum syari'ah, bahwa seorang ahli waris yang membunuh pewaris akan terhalang dari menerima warisan, sedangkan mengenai jenis membunuh sengaja atau tidak sengaja yang menghalangi menerima warisan terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi menetapkan semua jenis membunuh dapat menghalangi ahli waris menerima warisan. Namun Maliki menetapkan hanya membunuh yang sengaja yang dapat menghalangi mewarisi. Di mana Undang-Undang (1943) Mesir mengadopsi pendapat Maliki tersebut. Pasal 5 menyebutkan bahwa "salah satu hambatan ahli waris menerima warisan adalah ahli waris yang sengaja telah menyebabkan kematian pewaris, baik oleh dirinya sendiri, atau membantu membunuh, atau sebagai saksi yang kesaksiannya tersebut pewaris dieksekusi, sedangkan ahli waris dalam keadaan waras dan telah berusia lima belas (15) tahun.

Ketiga, kasus Himariya atau saudara-saudari seibu dalam hukum warisan Islam ditempatkan sebagai ahli waris *ashabul furud*, sementara saudara-saudari sekandung (seayah seibu) apabila bersama ahli waris lain sebagai ahli waris penerima sisa. Dalam kasus-kasus tertentu dengan pola distribusi, saudara-saudari sekandung tidak menerima warisan sementara saudara-saudari seibu tidak terpengaruh sama sekali bagiannya karena bagian saudara-saudari ibu mendapatkan saham tetap dalam Al-Qur'an. Kasus ini dikenal dengan kasus Himariya. UU No. 77 tahun 1943 pasal 10 menetapkan saudara-saudari sekandung bersama-sama mengambil bagian saudara-saudari seibu (1/3) sebagaimana pendapat Syafi'i dan Maliki.

Keempat, hak kewarisan Kakek dalam hukum waris Islam terdapat pendapat yang bertentangan dalam hal kakek mewarisi bersama-sama saudara sekandung/seayah. Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kakek menghibab semua saudara, sementara Maliki dan Syafi'I menyamakan posisi kakek dengan saudara-saudara. Dalam UU No. 77/1943 pasal 6 berlaku bahwa bagian kakek tidak akan mempengaruhi bagian saudara yang posisinya sebagai ahli waris *ashabul furudh*. Tetapi apabila kakek bersama dengan saudara yang posisinya

sebagai ashabah, maka kakek dianggap sebagai saudara. Aturan ini merupakan kombinasi antara pendapat Ali r.a dan pendapat Syafi'I dan Maliki.

Kelima, ketentuan tentang *Raad* (pengembalian sisa lebih). Jika tidak ada ahli waris ashabah, maka sisa harta beralih kepada suami/istri yang masih hidup sebanding dengan pecahan saham mereka. Dengan demikian UU Mesir memungkinkan janda/duda mengambil seluruh harta ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris ashabah dan ahli waris nasab. Ketentuan ini bertentangan dengan pendapat Hanafi yang tidak memberikan rad kepada janda/duda.

D. Upaya Perlindungan Perempuan dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Arab Saudi dan Mesir

Mengutip pernyataan dalam buku *Women, Family, and Gender in Islamic Law* bahwa banyak pihak yang tidak akan membantah bahwa hukum Islam banyak mengandung unsur patriarkal.²⁵ Namun seperti yang sudah disampaikan di atas, diskriminasi pada perempuan bisa hadir dari mana saja, termasuk dari penafsiran alquran dan ketentuan hukum.

Penggunaan alquran dan sunnah sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hukum keluarga oleh Saudi Arabia menyebabkan para hakim, ulama dan mufti harus lebih banyak mengeluarkan ijtihadnya sebagaimana sumber hukum yang mereka miliki. Sehingga tidak jarang para ulama tersebut mengalami perbedaan pendapat mengenai masalah yang sama. Hal ini membuat pihak PBB menyarankan kepada Saudi Arabia untuk merevisi hukum keluarga yang dipakai oleh negara tersebut. mengingat perbedaan pendapat acap kali terjadi oleh para ulama yang ada di Saudi Arabia. PBB juga menilai hukum keluarga yang dipakai Saudi Arabia saat ini membuka kemungkinan terjadinya diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Sehingga PBB merasa perlu untuk menyarankan adanya revisi terhadap hukum keluarga di Negara ini.

Adapun aplikasi hukum keluarga di masyarakat Saudi Arabia sendiri banyak

²⁵ Judith E. Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2009), 34.

menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia. Seperti praktek *nikah di bawah umur* dan *nikah misyar*. Namun hal tersebut dianggap boleh oleh pemerintah Saudi Arabia karena tidak dilarang oleh sumber hukum mereka. Dengan demikian, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia perlu membuat suatu peraturan (UU) untuk menangani permasalahan tersebut.

Pertama, *nikah di bawah umur*. Menteri Kehakiman Saudi Arabia, Mohamed Al-Issa mengatakan, pemerintah akan membuat regulasi tentang perkawinan di bawah umur setelah kasus perkawinan seorang pria berusia 47 tahun dengan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Kasus ini sempat ramai di pengadilan Saudi, bahkan sampai ke tingkat pengadilan banding. Namun hakim yang menangani perkara, hakim Syaikh Habib al-Habib, menolak membatalkan pernikahan tersebut, meski mempelai perempuan masih di bawah umur. Hakim al-Habib beralasan, begitu seorang anak perempuan sudah mengalami pubertas (menstruasi) dia bisa memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan pernikahan atau akan mengurus proses perceraian. Dalam putusannya, hakim memerintahkan pengantin pria untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum mempelai perempuan memberikan keputusan. Seorang kerabat dari pihak ibu mempelai perempuan mengungkapkan, sang ibu ingin tetap melanjutkan kasus ini ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Meski perkawinan di bawah umur di Saudi merupakan hal yang lumrah, kasus yang mencuat sejak bulan Desember 2008 ini mengundang perhatian media lokal dan internasional. Hal tersebut mengingatkan hakim dalam institusi negara menolak membatalkan pernikahan di bawah umur.

Menurut kuasa hukum keluarga perempuan, Abdullah Al-Jutaili, hakim menyatakan bahwa ibu mempelai perempuan yang sudah bercerai dari suaminya, bukan wali mempelai yang sah sehingga tidak bisa mengajukan permohonan perceraian putrinya. Isu pernikahan di bawah umur kembali memanas di Saudi setelah Mufti Saudi Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh pada bulan Januari lalu mengatakan bahwa menikahkan anak perempuan yang masih berusia 15 tahun atau kurang tidak melanggar syaria Islam, bahkan menurutnya syaria Islam memberikan keadilan bagi kaum perempuan.

Praktisi hukum di Saudi, Abdul Rahman Al-Lahem mengungkapkan, kasus-kasus pernikahan di bawah umur anak-anak perempuan Saudi dengan lelaki yang jauh lebih tua, biasanya terjadi karena pertimbangan masalah finansial. Sementara itu, Menteri Kehakiman Saudi mengatakan, regulasi tentang usia perkawinan yang akan dibuat bertujuan untuk mengakhiri sikap orang tua atau wali yang sembarangan menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Rencana Menteri Kehakiman didukung oleh Komisi HAM Kerajaan Saudi Arabia yang menentang perkawinan anak perempuan di bawah umur. Dengan alasan bahwa, menurut Zuhair al-Harithy juru bicara HRC Saudi, melanggar kesepakatan Internasional di mana Saudi Arabia juga ikut menandatangani.²⁶

Kedua, nikah misyar (nikah sirri) dan pencatatan nikah. Nikah misyar di wilayah Timur Saudi Arabia meningkat karena sejumlah Fatwa Ulama membolehkan jenis pernikahan itu selama memenuhi syarat sah. Syarat sah pernikahan, menurut sebagian Ulama adalah Ijab dan Qabul (persetujuan kedua mempelai) dan Saksi. Sebagian lainnya adalah mewajibkan wali sebagai syarat sah apalagi yang menikah adalah seorang gadis. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa perwalian dalam madhab Hambali dikemukakan tidak sah menikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi muslim. Seorang wanita tidak sah menikahkan dirinya sendiri, nikah tidak dianggap sah apabila tidak menghadirkan dua orang saksi muslim. Sementara untuk pernikahan janda tidak disyaratkan wali.

Dalam hal pernikahan yang tidak diakui Negara, atau dikenal dalam bahasa Arab sebagai *al-Zawajul Urfi*, jumlah orang asing di Madinah secara legal atau illegal jauh melebihi orang-orang Saudi Arabia. Hal tersebut dikrenakan adanya orang asing yang mencoba mendapatkan uang dengan cara menikahi perempuan-perempuan Saudi. Sehingga ada kebijakan dari kantor pencatatan nikah untuk tidak memberi izin kepada calon suami istri untuk melakukan pernikahan antara Saudi dan non-Saudi, tanpa surat izin. Keputusan itu dimaksudkan apabila orang Saudi yang ingin menikahi non-Saudi harus meminta surat izin dari Mendagri, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

²⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972).

Pernikahan Misyar umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, meningkat tingginya biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono-gini. Dalam pernikahan biasa yang sah, seorang pemuda selain harus membayar mas kawin mahal, juga menyediakan rumah dan menanggung biaya pesta yang tergolong besar untuk ukuran kebanyakan. Karena itu, banyak pria lebih memilih menikah dengan cara diam-diam yang penting halal.

Menurut Kusbianto dkk, salah satu cara memberikan perlindungan hukum pada hukum keluarga adalah dengan adanya sanksi seperti pada ketentuan pencatatan perkawinan.²⁷ Pada kedua negara ini belum ada sanksi untuk pernikahan yang tidak dicatatkan, bahkan pencatatan perkawinan sendiri bukanlah hal yang wajib di Mesir dan tidak diatur di Saudi Arabia. Hal ini tentu akan berdampak merugikan, khususnya bagi perempuan. Sebab tidak ada bukti legal telah melakukan pernikahan, sehingga sulit membuktikan legalitas pernikahannya yang akan berdampak pada keabsahan atau pembuktian anak hasil pernikahan tersebut.

Kemudian terkait usia perkawinan, di Arab Saudi dapat menimbulkan adanya kasus pernikahan dini ketika tidak terdapat ketentuan batas minimal usia perkawinan, sedangkan di Mesir sudah memiliki batas minimal usia perkawinan yang ketika di bawah usia yang telah ditentukan, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian dalam hal perceraian di Arab Saudi seakan menjadi hal yang bebas, karena suami dapat menceraikan istri kapan saja. Hal ini tentu sangat merugikan pihak perempuan, namun di negara Mesir, perceraian diperbolehkan dengan adanya batasan jumlah talak yang terdaftar ke pengadilan. Adapun terkait ketentuan poligami, di Arab Saudi tidak adanya izin pengadilan yang menjadi syarat poligami, sedangkan di negara Mesir, poligami diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan.

Ketentuan hukum keluarga dalam hal pencatatan perkawinan usia perkawinan, perceraian, dan poligami di Mesir lebih memberi perlindungan

²⁷ Kusbianto Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan, "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 5.

kepada perempuan dibandingkan dengan ketentuan hukum keluarga di Arab Saudi. Hal ini juga dipengaruhi tipologi pembaruan hukum keluarga Islam di Arab Saudi yang digolongkan Tahrir Mahmud sebagai pembaruan hukum keluarga yang bersumber dari kitab klasik, sehingga belum memiliki pembaruan di luar konteks kitab tersebut. padahal diperlukan pembaruan hukum dengan pertimbangan masalah yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal psikologis, medis, dan hukum Islam modern,²⁸ dan memberi kebaikan pada perempuan. selain itu ketika merujuk kepada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”²⁹

Perlindungan perempuan dalam hukum keluarga juga tidak hanya berkaitan dengan keempat hal di atas juga, melainkan aspek lainnya, seperti dalam ketentuan nafkah yang akan memberi jaminan dan rasa aman perempuan dari penelantaran, hak dan kedudukan perempuan dalam keluarga untuk memperjelas statusnya, perlindungan dari kekerasan, dan hal lainnya untuk memelihara lima hal dalam tujuan syariah, yakni agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa dalam tingkat dharuriyah. Terlebih lagi dalam hal kekerasan yang dapat menyebabkan terancamnya jiwa.³⁰

Selanjutnya, tiga parameter utama yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi dan menghentikan diskriminasi kepada perempuan adalah dengan barometer hak, keadilan dan kesetaraan yang dikontekstualisasikan³¹ dalam sebuah kodifikasi hukum. Sehingga ketiga hal tersebut dapat menjadi

²⁸ Lilis Hidayati Yuli Astutik and Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 65.

²⁹ Asni Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender),” *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008): 2.

³⁰ Samsidar Samsidar, “Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah,” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (2019): 90.

³¹ Masnun Tahir, “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 60.

pertimbangan dalam merumuskan pembaharuan hukum keluarga yang lebih melindungi dan memberi rasa aman dan tentram bagi perempuan. Adapun kategori pembaharuan hukum keluarga di Negara Saudi Arabia dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang diskriminatif gender, sedangkan untuk negara Mesir dapat dikatakan sebagai pembaharuan yang semi-responsif gender.

E. Penutup

Reaktualisasi hukum keluarga Islam merupakan khasanah pemikiran yang lahir seiring dengan perkembangan jaman serta selaras dengan kebutuhan umat muslim. Hal tersebut lahir dan hadir tanpa meninggalkan *nash* Alqur'an dan Hadis sebagaimana prinsip pedoman hidup. Dalam kaitannya perkembangan jaman tak lepas dari persoalan hidup yang membutuhkan penyikapan dan aturan yang dapat dijadikan sandaran perilaku yang secara legal. Peraturan-peraturan yang ada di beberapa negara muslim di dunia baik sebagaimana dijelaskan dalam kajian di atas merupakan upaya negara lewat lembaga agama dalam memformalisasikan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas dan upayanya menjawab persoalan hidup. Sehingga reaktualisasi hukum keluarga Islam mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Keterbukaan berpikir yang tertuang dalam peraturan tersebut. Kondisi ini sebagai wadah lahirnya mujahid-mujahid di masa depan dengan proyeksi kesadaran umat, kesejahteraan dan kebaikan bagi dunia muslim secara umum. Pembaharuan hukum keluarga di Arab Saudi masih diperlukan upaya untuk dapat melindungi perempuan, sedangkan bagi negara Mesir, diperlukan penguatan upaya melindungi perempuan dalam setiap aspek atau ketentuan hukum keluarga yang ada.

F. Daftar Pustaka

Asni, Asni. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008): 36-45.

- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55-65.
- "Basic Law of Governance | The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia." Accessed February 12, 2023. <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 51-70.
- Haif, Abu. "Perkembangan Islam Di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 3, no. 01 (2015): 12-24.
- — —. "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 2, no. 01 (2015): 69-74.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.
- Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133-46.
- Kurniati, Kurniati. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 24-34.
- Kusbianto, Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 1-8.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972.
- — —. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972.
- Mustofa, Imam. "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207-24.

- Mustofa, Usman. "Pembaharuan Hukum Islam Di Saudi Arabia." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 39–52.
- Muzdhar, M Atho, and Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Dalam Khaeruddin Nasution*. I. Jakarta: Ciputat Press, n.d.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinana Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. INIS, 2002.
- Nurhayati, Agustina. "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2014): 67–82.
- Qudamah, Ibn. *Al Kafi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Nikah*. Vol. 2. 3. Maktabah Syamilah, n.d.
- Samsidar, Samsidar. "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah'." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 12, no. 2 (2019): 78–89.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014).
- Sofiana, Neng Eri. "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (n.d.): 83–95.
- Sonneveld, Nadia. *Rethinking The Difference Between Formal And Informal Marriages In Egypt, Family Law in Islam: Divorce, Marriage, and Women in the Muslim World*. Maaik Voorhoeve. New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2012.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tahir, Masnun. "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 59–75.
- Tucker, Judith E. *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1–19.

Zayyadi, Ahmad. "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47-69.